

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 7

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 2 MEI 2019

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH  
DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA  
SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah yang berasal dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengembangan zakat profesi, infak, dan sedekah dimaksud;
  - b. bahwa untuk kepastian hukum dalam pengelolaan zakat profesi, infaq, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ, DAN SEDEKAH DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Wali.....

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai adalah pegawai yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
7. Zakat Profesi adalah Zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang memenuhi nisab atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

11. Badan.....

11. Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat di Daerah.
12. Unit Pengelola Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat.
13. *Muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
14. *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima Zakat.
15. *Munfiq* adalah seorang muslim yang berinfak.
16. *Mushoddiq* adalah seorang muslim yang bersedekah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Maksud pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dari Pegawai yaitu:

- a. menggali potensi Zakat, Infak, dan Sedekah dari Pegawai; dan
- b. melaksanakan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dari Pegawai adalah:

- a. mendorong Pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran Zakat Profesi;
- b. memfasilitasi.....

- b. memfasilitasi Pegawai yang dengan keikhlasannya memberikan Infak dan Sedekah;
- c. memberikan pelayanan kepada Pegawai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah;
- d. meningkatkan manfaat Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 4

Sasaran pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah adalah Pegawai.

### BAB III

#### ORGANISASI PENGELOLA

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk BAZNAS dan UPZ.
- (2) Pembentukan BAZNAS dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPZ di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BAZNAS yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal UPZ Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, BAZNAS dapat memungut langsung Zakat Profesi kepada Muzaki.
- (5) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari surat perintah pembayaran dana langsung tambahan penghasilan Pegawai berbasis kinerja Perangkat Daerah setiap bulan ke rekening Zakat 0060030015847 BAZNAS Kota Sukabumi pada BJB Banten Cabang Sukabumi.

#### Pasal 6

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas mengumpulkan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pegawai dan menyetorkannya ke BAZNAS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPZ bertanggung jawab kepada:
  - a. BAZNAS, mengenai pertanggungjawaban kinerja dan laporan keuangan; dan
  - b. Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengenai pertanggung-jawaban kinerja dan laporan keuangan.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 7

- (1) Zakat Profesi dikumpulkan dari setiap Pegawai yang mendapat penghasilan paling sedikit Rp 4.333.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran.....

- (2) Besaran Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
  - a. tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. tunjangan profesi.
- (4) Dalam hal Pegawai mempunyai penghasilan lebih dari 1 (satu) sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sumber penghasilan dimaksud dijumlahkan.
- (5) Apabila jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai dimaksud menjadi Muzaki Zakat Profesi.
- (6) Pemotongan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh bendahara Perangkat Daerah masing-masing, kemudian disetorkan kepada rekening Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

#### Pasal 8

Selain Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pegawai secara ikhlas dapat menyalurkan Infak dan Sedekah ke BAZNAS melalui UPZ Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) UPZ menyetorkan seluruh setoran Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah kepada BAZNAZ.

(2) UPZ.....

- (2) UPZ mengadministrasikan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah, BAZNAS dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, *workshop*, seminar, dan/atau ceramah.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ, bersumber dari pos amilin BAZNAS serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VI KOORDINASI

#### Pasal 12

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan pemungutan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah, UPZ melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan BAZNAS.

### BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) UPZ.....

- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah kepada BAZNAS dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 14

- (1) Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan BAZNAS melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Mei 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001